#### BAB VI

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

# 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyampikan sebagai berikut:

Proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu yang telah mengikuti aturan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti pada tahap-tahap berikut: (1) Perencanaan. Pada tahap perencanaan biasanya dimulai dari kegiatan Musdus, setelah Musdus akan beralih kepada PramusrenbangDes untuk melakukan perekapan usulan masyarakat kemudian membentuk TIM pelaksanaan kegiatan ADD masyarakat, dan melakukan pembuatan format RKP. Setalah selesai membuat format RKP akan langsung masuk ke MusrenbangDes dimana harus melibatkan BPD,Masayarakat, Aparat desa bahkan Camat atau perwakilan camat. Selesai MusrenbangDes langsung menetapkan RKPDes

kemudian menyusun RPD. Dalan RPD terdapat 4 bidang dengan kegiatan masing-masing yang telah ditentukan, namun setiap kegiatan tiap tahunnya berdbeda-beda. (2) Pelaksanaan. Pada pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan ADD bisa dikatakan sudah maksimal karena dalam penggunaan Anggaran ADD sudah sesuai dengan target belanja. Dimana dalam pengeluaran belanja Desa tidak terjadi defisit atau dengan kata lain pengeluaran lebih besar dari dana yang ada. (3) Penatausahaan. Bendahara wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Pemerintah Desa kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulannya. Dan untuk penatausahaan program kegiatan Desa setiap tahunnya ada penambahan kegiatan dan juga pengurangan kegiatan. Hal ini terjadi karena dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. (4) Pelaporan. Untuk pelaporan kegiatan biasanya terjadi dalam dua tahap yaitu, yang pertama adalah laporan berkala yang yang dibuat secara rinci selama enam(6) bulan sedangkan pada tahap kedua biasanya akan disebut dengan laporan akhir dari penggunaan ADD yang mencakup pelaksanaan. Dan dalam proses PelaporanRealisai penggunaan ADD Pemerintah Desa Tasain berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan namun pada tahun 2018 dan 2019 pengeluaran Pemerintah Desa Tasain masih ada sisa dari belanja Desa/Silpa sebesar Rp.17.295.640. Dan juga masih ada keterlambatan dalam Pelaporan Realisasi Pertanggungjawaban. Pembuatan Penggunaan Dana. (5) laproran pertanggungjawaban biasanya dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang dilaporkan setiap akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban ini berisi kegitan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama satu tahun. Laporan ini

- juga akan menjadi salah satu bentuk trasnparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- 2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor penghambat dan fakor pendukung. Faktor penghambat (1) Sumber Daya Manusia. Hal ini menjadi faktor utama dalam faktor penghambat karena keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa Tasain yang rata-rata berpendidikan SD dan SMP. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahunnya berubah-ubah. (2) Peraturan pemerintah. Juga menjadi salah satu fenomena yang menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurang memahami peraturan yang di berkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Dan (3) Komunikasi masyarakat yang menjadi penyebab karena masyarakat kurang mampu mengutarakan pendapatnya di depan umum sehingga Aparatur Desa kesulitan untuk mengetahui keinginan masyarakt meskipun sebagian pendapat masyarakat sudah diketahui dalam kegiatan Musdus sebelumnya. Sedangkan faktor pendukung yakni adanya Partisipasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana. (1) Partisipasi Masyarakat. Dapat dilihat dari respon masyarakat dan telibatnya masyarakat Desa di setiap kegiatan yang di programkan oleh Pemerintah Desa serta kegiatan lain yang dapat membantu kelancaran Program ADD, (2) Sarana dan Prasarana di adakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan atau program Desa

## 6.2 Saran

- 1. Bagi Pemerintah Desa Tasain
  - a. Pemerintah Desa Tasain harus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi dalam Perencanaan Penggunaan Dana RPD dan penerimaan pendapat dari masyarakat.
  - Harus mampu mengotimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah di programkan oleh Peremeritah Desa.
  - c. Untuk Penatahusahaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa harus ditingkatkan lagi agar pada saat penambahan kegiatan Desa tidak ada kesalahan.
  - d. Untuk pelaporan juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pelaporannya.
  - e. Diharapkan kepada Pemeritah Desa Tasain agar lebih transparan kepada masyarakat sehingga kedepannya masyarakat akan lebih percaya dengan melihat laporan pertanggungjawaban melalui tranparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat setempat.
- 2. Dan untuk faktor penghambat, Aparatur Desa perlu di beri pelatihan secara terus menerus agar dapat membantu dan memahami peraturan pemerintah serta masyarakat agar kedepannya dapat mengutarakan pendapannya didepan umum. Dan juga disarankan untuk dapat bekerjasama agar dapat meminimalisir faktor penghambat dalam Pengelolaan ADD.
  - f. Serta Faktor Penghambat, diharapkan untuk di tinggkatkan dan perlu dipertahankan karena sudah menunjukan bahwa masyaratkat peduli dan

ikut serta dalam kelancaran program kegiatan Desa dalam Pengelolaan ADD.

Oleh karena itu inisiatih Pemerintah Desa Tasain sangat di butuhkan dalam upaya peningkatan Pengelolaan ADD. Peningkatan Pengelolaan ADD bisa dilakukan Pemerintah Desa Tasain dengan cara melaksanakan kegiatan Desa secara optimal dalam pengelolaan ADD.

### DAFTAR PUSTAKA

Bintarto, R. (n.d.). Geografi Desa Dan Pengertian Desa.

http://jounals.ums.ac.id/index.

- Gorahe, I. A.Masinambow, V., dan Engka, D. (n.d.). Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara.
- Harsoyo. (1977). Pengertian Pengelolaan. http://abankllingelo.blogspot.com, 121.
- Hutami, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamtan Gilireng, Kabupaten Wajo. https://core.ac.uk.
- Karimah, F. Saleh., C. dan Wanusmamawatie, I. (n.d.). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Kartodikusuma, S. (n.d.). Pengertian Desa.

Landis, P. H. (n.d.). Definisi Desa Menurut Para Ahli. <a href="https://www.berdesa.co">https://www.berdesa.co</a>.

Listyaningsih. (2014). Defenisi pembangunan. 18.

- Prasetyaningtyas, F. Y.,dan Sulandari, S. (n.d.). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo.
- Rukuyah, Kusmawati, N., dan Afraini, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Seran.

Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa. 10.

Siagian, S. P. (2004). Pembangunan Desa. 4.

Spengler, J. J., dan Listyaningsih. (2014). Pembangunan. 44.

Wasistion, S. (2006). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 107.

Wasistiono. (2006). Prospek Pembangunan Desa. 110.

Widjaja, H. (2003). Otonomi Dearah. 113.

Wulandari, S. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Spesifik Ekonomi Islam. repository.radenintan.ac.id.

**Undang Undang** 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pemerintah Pusat Memberi Kewenangan Yang Lebih Besar Kepada Daerah Untuk Melakukan Serangkaian Proses Mekanisme Dan Tahapan Perencanaan Yang Dapat Menjamin Keselarasan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan menurut asas otonomi dan pembantuan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinthan Daerah